

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak setiap warga negara Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan masyarakat hidup produktif secara sosial dan ekonomi (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009). Kesehatan memegang peranan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pembangunan negara. Salah satu bentuk pembangunan nasional adalah pembangunan kesehatan.

Apotek merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan yang membantu tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional melalui pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Upaya tersebut dapat dicapai dengan pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, penyediaan obat yang memadai, bermutu dan aman, pemerataan, harga terjangkau bagi masyarakat luas, serta meningkatkan ketepatan dan efisiensi penggunaannya.

Apotek adalah tempat penyelenggaraan kefarmasian dan penyediaan produk farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, bahan obat tradisional, alat kesehatan, dan kosmetika) kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa pekerjaan

kefarmasian meliputi pengawasan mutu sediaan farmasi, keamanan, penyediaan, penyimpanan, dan peredaran atau peredaran obat, pemberian obat, pelayanan kefarmasian resep dokter, pelayanan informasi obat dan pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. obat-obatan. Pekerjaan kefarmasian juga mencakup pembelian sediaan farmasi, pembuatan sediaan farmasi, pendistribusian atau pendistribusian sediaan farmasi, dan pelayanan sediaan farmasi.

Apotek dijalankan oleh tenaga kefarmasian yang telah terdaftar dan memiliki surat tanda registrasi. Tenaga kefarmasian adalah orang yang melakukan pekerjaan kefarmasian, termasuk apoteker dan teknisi kefarmasian. Apotek tidak dapat didirikan tanpa apoteker yang bertanggung jawab. Apoteker adalah lulusan farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengambil sumpah jabatan sebagai apoteker. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kota/kabupaten setempat kepada apoteker sebagai izin penyelenggaraan apotek (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Apoteker di apotek memiliki hubungan langsung dengan pasien, yaitu sebagai profesional. Peran apoteker sebagai seorang profesional disebut sebagai apoteker yang berkompeten untuk melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian. Apoteker memegang peran dan tanggung jawab kunci dalam menjamin pelayanan kefarmasian yang optimal, aman dan bermutu bagi masyarakat luas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Pelayanan kefarmasian sekarang mengacu pada pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*) untuk tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien, sehingga apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan,

keterampilan, dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien agar dapat memberikan pelayanan yang baik. Adanya interaksi antara apoteker dengan pasien ini diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan terapi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004).

Dalam manajemen kefarmasian, apoteker harus mampu memberikan dan melayani dengan baik, membuat keputusan yang tepat, berkomunikasi lintas profesi, memposisikan diri sebagai pemimpin dalam situasi multidisiplin, mengelola sumber daya manusia yang efektif, pembelajaran berkelanjutan. karirnya, memberikan kontribusi terhadap pendidikan dan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan (Presiden Republik Indonesia, 2009). Apoteker memegang peranan penting dalam keberlangsungan apotek. Peran apoteker selain memberikan pelayanan kefarmasian, juga mencakup fungsi manajerial termasuk sebagai retailer. Sebagai bisnis retail, apotek perlu dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan keuntungan untuk menutupi biaya operasional dan untuk menjaga kelangsungan bisnis. Untuk dapat menjalankan peran tersebut dengan baik diperlukan apoteker yang berkualitas dan kompeten yang menguasai dan memahami seluruh aspek manajemen kefarmasian.

Mengingat pentingnya peran apoteker dalam manajemen kefarmasian, maka mahasiswa farmasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai di bidang kefarmasian baik teori maupun praktik. Untuk dapat menyiapkan apoteker masa depan yang berkualitas, perlu diberikan pembekalan berupa praktik kefarmasian secara langsung. Konferensi pers ini merupakan ajang pelatihan bagi calon apoteker untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan memahami segala aktivitas dan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan apotek. Jadi calon apoteker

mendapatkan pelatihan teori di bangku perkuliahan juga dibekali dengan praktek dalam program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa apoketer dalam memberikan pelayanan kefarmasian dan peningkatan pengetahuan manajemen apotek untuk menjadi apoteker yang handal dan profesional. PKPA di Apotek Bagiana merupakan perwujudan nyata dari Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk mempersiapkan apoteker masa depan yang berkompeten di bidangnya. PKPA diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker dan dapat memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker mengenai peranan, kegiatan manajerial serta pelayanan kefarmasian di apotek dengan mengikuti kegiatan di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabatmanusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.